Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 420-429
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9892
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

Pengaruh Persepsi Korupsi, Keadilan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Whindi Ayu Mayrena, Dian Fahriani*, Erlyna Tri Rohmiatun, Achmad Wicaksono

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia
Universitas Nu Sidoarjo II, Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234, Indonesia
Email: [1]32422007.student@unusida.ac.id, [2,*]dianfahriani.akn@unusida.ac.id, [3]erlynatri.akn@unusida.ac.id, [4]wicaksono405.akn@unusida.ac.id
Email Penulis Korespondensi: dianfahriani.akn@unusida.ac.id
Submitted: **09/05/2026**; Accepted: **20/06/2026**; Published: **21/06/2026**

Abstrak−Riset ini dilaksanakan bertujuan guna mengkaji dampak tiga variabel utama, yaitu persepsi korupsi pajak, keadilan dalam pajak, dan sanksi perpajakan, terhadap tingkat kepatuhan WPOP perorangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peneliti mengumpulkan data dengan mengedarkan kuesioner secara langsung kepada WPOP yang berada di wilayah Sidoarjo Barat Pratama, total sampel sebanyak 99 responden. Riset ini menerapkan pendekatan kuantitatif sebagai metode analisis.Teknik analisis data yang diterapkan meliputi uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, serta perhitungan koefisien determinasi (R^2) yang diproses memanfaatkan perangkat lunak SPSS versi 25. Temuan riset mengindikasikan bahwaa persepsi korupsi pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP, dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000 dan 0,001. Sebaliknya, variabel keadilan pajak tidak membuktikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP dengan nilai signifikansi sebesar 0,798. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R^2) sebesar 0,341, yang emnunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan mampu menjelaskan variasi kepatuhan WPOP sebesar 34,1%. Riset ini menyimpulkan bahwa kepatuhan WPOP lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya sanksi perpajakan dan persepsi korupsi dibandingkan dengan faktor persepsi keadilan

Kata Kunci: Persepsi Korupsi Pajak; Keadilan Pajak; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi;

Abstract−This study was conducted to examine the impact of three main variables perceptions of tax corruption, tax fairness, and tax penalties on the level of compliance among individual taxpayers in fulfilling their tax obligations. The researcher collected data by distributing questionnaires directly to taxpayers in the Sidoarjo Barat Pratama district, with a total sample of 99 respondents. This study employed a quantitative approach as the analytical method. The data analysis techniques applied included validity and reliability tests, multiple linear regression analysis, classical assumption tests, hypothesis testing, and the calculation of the coefficient of determination (R^2), all processed using SPSS version 25 software. The research findings indicate that perceptions of tax corruption and tax sanctions have a significant effect on WPOP compliance, with significance values of 0.000 and 0.001, respectively. Conversely, the tax fairness variable did not demonstrate a significant effect on WPOP compliance, with a significance value of 0.798. The coefficient of determination (Adjusted R^2) is 0.341, indicating that the variables of perceived corruption, tax fairness, and tax sanctions account for 34.1% of the variation in WPOP compliance. This study concludes that WPOP compliance is more influenced by external factors, particularly tax sanctions and perceptions of corruption, compared to perceptions of tax fairness

Keywords: Tax Coruption Perception; Tax Justice; Tax Sanction; Taxpayer Compliance;

1. PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber utama pendapatan negara guna mendukung pengeluaran pemerintah dan pembangunan di tingkat nasional (Sari et al., 2023). Penerimaan pajak hingga tanggal 31 desember 2024 telah mencapai 100,5% dari sasaran yang ditetapkan, dengan peningkatann positif sebanyak 3,5 *(YoY)* dari tahun 2023, Pencapaian ini membuktikan sistem perpajakan masih menjadi tulang punggung utama penerimaan negara. Keberhasilan perpajakan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan WPOP, baik individu maupun entitas bisnis. Informasi yang diperoleh dari direktorat jenderal perpajakan membuktikan bahwa tingkat kepatuhan WPOP sampai bulan mei 2025 diketahui baru 71% masih dibawah target 81,92% yang ditetapkan (DDTC News, 2025).

Kepatuhan pajak ialah kontribusi WPOP bertanggung jawab secara mandiri guna menetapkan, membayar, dan melaporkan kewajibannya dengan teliti dan tepat waktu. Kepatuhan ini mencerminkan kondisi di mana WPOP patuh dan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Anto et al., 2021). Kepatuhan WPOP tidak hanya mencerminkan kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi juga membuktikan efektivitas sistem perpajakan dalam menciptakan kondisi yang mendorong kepatuhan sukarela akibatnya, pemahaman mengenai aspek yang menentukan kepatuhan WPOP sangat perlu dikaji (Asnifah & Fahriani, 2024). KPP Pratama Sidoarjo Barat ialah salah satu satuan kerja dirjen pajak yang memiliki wilayah kerja yang strategis dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis.

Tabel 1 membuktikan adanya peningkatan WPOP di wilayah KPP Pratama Sidoarjo Barat. Akan tetapi, peningkatan Total WPOP terdaftar tidak selalu mencerminkan meningkatnya kepatuhan pajak, karena kepatuhan pajak terdorong aspek dalam serta luar dari WPOP. Salah satu aspek yang diduga membentuk kepatuhan WPOP ialah persepsi yang dimiliki WPOP itu sendiri khususnya persepsi terhadap korupsi pajak (Nisa et al., 2025). Persepsi korupsi pajak muncul ketika masyarakat menilai bahwa dana pajak yang dibayarkan berpotensi disalahgunakan atau terdapat praktik korupsi dalam institusi perpajakan maupun pemerintahan (Riningsih, 2024). Sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap aparatur negara dan otoritas pajak. Riset Bartha & Boda, (2024) menemukan bahwa kasus korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP karena menurunkan kepercayaan public terhadap sistem perpajakan. Namun, penelitian Lestari et al., (2023) menemukan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 420-429
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9892
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

terhadap kepatuhan WPOP. Perbedaan hasil tersebut membuktikan bahwa pengaruh persepsi korupsi pajak masih memerlukan penngujian lebih lanjut pada konteks wilayah yang berbeda.

Tabel 1. Jumlah WPOP Terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar
2020	49.909
2021	12.258
2022	13.876
2023	13.316
2024	33.743
2025	9.856 (Sampai Bulan Oktober)
Total	132.958

Sumber: KPP Pratama Sidoarjo Barat

Selain persepsi korupsi pajak, faktor keadilan pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Keadilan dalam sistem perpajakan adalah saalah satu aspek penting, di mana ketika WPOP merasa bahwa sistem fiskaladil baik baik dalam hal pembebanan pajak, prosedur yang dipakai, dan interaksi dengan pembayar pajak cenderung lebih patuh secara sukarela (Rustandi & Yunianti, 2022). Penelitian Rosmawati, (2021) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar pajak. Sementara itu, Natasya & Gunawan, (2022) keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Temuan ini membuktikan bahwa persepsi keadilan bersifat subjektif dan dapat berbeda antar WPOP.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ialah konsekuensi administrative atau pidana yang diberlakukan terhadap pelanggaran perpajakan (Syafira & Nasution, 2021). Tujuannya bersifat mencegah *(deterrent)* dan mengoreksi pelanggaran *(retributif)* Permata & Zahroh, (2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Namun, Firmansyah et al., (2022) memaparkan bahwaa sanksii perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP karena penerapannya belum optimal. Hal ini membuktikan bahwa efetivitas sanksi sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum.

Meskipun banyak riset mengenai kepatuhan WPOP telah dilakukan, namun masih sedikit yang secara simultan menguji pengaruh persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan dalam satu model riset. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena dilakukan pada WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Barat dengan menguji secara simultan persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan dalam menjelaskan kepatuhan WPOP. Riset ini hadir guna mengisi gap tersebut Hasil riset diharapkan dapat menyampaikan kontribusi teoritis dan praktis bagi dirjen pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan yang lebih efektif..

Riset ini mendasarkan pada *Theoryof Planed Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen. Ajzen dalam Rozenkowska, (2023) *theory of planned behavior in consumer behavior research : A systematic literature review* menjelaskan bahwa tindakan individu didahului oleh niat *(intention)*, dan niat dipengaruhi oleh tiga determinan : sikap terhadap perilaku *(attitude toward behavior)*, norma subjektif *(subjective norm)*, serta persepsi kontrol perilaku *(perceived behavioral control).* Relevansi TPB terhadap kepatuhan WPOP : persepsi korupsi pajak yang memengaruhi sikap *(attitude)* WPOP, keadilan pajak memengaruhi *attitude* dan *subjective norm,* dan sanksi perpajakan yang memengaruhi *perceived behavioral control.*

2. METODE PENELITIAN

Jenis riset yang dipakai ialah kuantitatif. Metode yang dipakai dalam riset ini ialah desain asosiatif kausal. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan anatara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2022). Populasi dalam riset ini ialah seluruh WPOP yang terdaftar secara aktif dan tercatat dalam data administrasi KPP Pratama Sidoarjo Barat pada tahun pajak berjalan sebanyak 9.856 WPOP. Memanfaatkan teknik sampling *non probability sampling,* yakni sampling insidental. Teknik Insidental sampling dipilih karena peneliti mengambil responden yang secara kebetulan ditemui dan memenuhi kriteria sebagai WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Sampel ditentukan berdasarkan rumus *slovin* dengan Total 99 responden WPOP. Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung dari WPOP.

2.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel ialah suatu atribut atau sifat dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Dalam riset ini alat ukur yang dipakai ialah skala likert dengan kategori : 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=ragu-ragu, 4=setuju, 5=sangat setuju.Definisi operasional dan indikator pengukuran variabel riset disajikan pada Tabel 2.

Bersumber pada operasional variabel yang disajikan pada Tabel 2, setiap indikator riset selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa butir pernyataan yang dituangkan dalam kuesioner. Setiap butir pernyataan tersebut dipoin menggunakan skala likert lima poin, yang memungkinkan responden memberikan tingkat persetujuan secara bertahap. Data yang

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 420-429
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9892
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

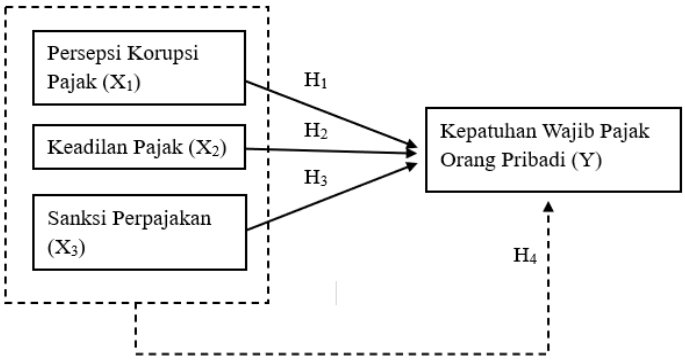
diperoleh dari hasil pengukuran tersebut berbentuk data kuantitatif, kemudian diolah dan dianalisis memanfaatkan teknik analisis statistik dengan aplikasi SPSS Versi 25 guna menjawab tujuan riset.

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	Pandangan WPOP tentang penyalahgunaan wewenang dan kurangnya integritas sistem perpajakan	1. Pengertian korupsi pajak 2. Pengetahuan atas korupsi pajak 3. Tindakan yang termasuk dalam korupsi pajak 4. dampak yang ditimbulkan korupsi pajak bagi negara 5. penegakan hukum atas korupsi pajak	(Duhan, 2020)
Keadilan Pajak (X2)	Persepsi WPOP terhadap keadilan tarif, prosedur, dan perlakuan pajak	1. Keadilan umum dan distribusi beban pajak 2. timbal balik pemerintah 3. ketentuan ketentuan khusus 4. struktur tarif pajak 5. kepentingan pribadi	(Rosmawati, 2021)
Sanksi Perpajakan (X3)	Persepsi WPOP tentang ketegasan dan efektivitas sanksi	1. Sanksi pidana untuk orang yang melanggar pedoman pajak 2. Sanksi administratif untuk pelanggar pengaturan pajak ringan 3. Pembebanan denda yang sungguh-sungguh berat ialah upaya dalam mendidik WPOPnya 4. Persetujuan pajak harus diterapkan tanpa perlawanan 5. Pengenaan sanksi untuk pelanggar pajak masih bisa diperdebatkan	(Sutiyono, 2013) dalam (Leovika & Trisnawati, 2024)
Kepatuhan WPOP (Y)	Perilaku WPOP dalam memenuhi kewajibannya	1. Kewajiban WPOP dalam mendaftarkan diri (NPWP) 2. Melaporkan kembali surat pemberitahuan tahunan (SEPERTI) 3. Menghitung dan membayar pajak terutang 4. Melaporkan dan membayar tunggakan	(Rahayu Nasution, 2020) dalam (Aisyah, 2022)

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ditujukan guna mengintepretasikan pengaruh persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakn terhadap kepatuhan WPOP. Gambar 1 merupakan kerangka pemikiran guna mempermudah dalam menemukan dampak variabel bebas terhadap variabel terikat.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut
H_1 : Persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP
H_2 : Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP
H_3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP
H_4 : Persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WPOP

2.4 Teknik Analisis dan Pengujian

Riset ini menerapkananalisis regresilinier berganda dengan dukungan aplikasi SPSS versi 25. Metode ini sangat relevan dengan arah riset yang ingin menguji pengaruh persepsi korupsi pajak, keadilan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Model regresi linear berganda dalam riset ini dirumuskan sebagai berikut:

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 420-429
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9892
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad (1)$$

Variabel Y merepresentasikan kepatuhan WPOP , sedangkan X_1 merepresentasikan persepsi korupsi pajak, X_2 merepresentasikan keadilan pajak, dan X_3 merepresentasikan sanksi perpajakan. a membuktikan poin kepatuhan WPOP (Y) ketika persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan bernilai nol, sementara koefisien regresi (b_1,b_2,b_3) membuktikan arah dan besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Simbol e membuktikan *error term* merepresentasikan unsur ketidakpastian atau variabel lain di luar model. Tahapan analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), serta pengujian hipotesis melalui (uji T, uji F, dan koefisien determinasi (R^2)).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengujian

3.1.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dalam riset ini dipakai guna mengetahui tingkat kesesuaian atau ketepatan instrument dalam mengukur apa yang seharusnya diukur (Fauzi et al., 2021). Validitas dalam riset kuantitatif umunya diuji melalui korelasi *product moment pearson* antara skor tiap item dengan skor totalitem setiap variabel (Machali, 2021). Item pernyataan dianggap validapabila poin r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,1975) pada tingkatan signifikansi 5%. Hasil uji validitas persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan WPOP disajikan Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan WPOP

Variabel	Pertanyaan	r Hitung	Sig. (2 Tailed)	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	X1.1	0,555	0,000	Valid
	X1.2	0,544	0,000	Valid
	X1.3	0,641	0,000	Valid
	X1.4	0,639	0,000	Valid
	X1.5	0,682	0,000	Valid
	X1.6	0,765	0,000	Valid
	X1.7	0,697	0,000	Valid
	X1.8	0,675	0,000	Valid
	X1.9	0,677	0,000	Valid
	X1.10	0,684	0,000	Valid
Keadilan Pajak (X2)	X2.1	0,788	0,000	Valid
	X2.2	0,857	0,000	Valid
	X2.3	0,827	0,000	Valid
	X2.4	0,830	0,000	Valid
	X2.5	0,836	0,000	Valid
	X2.6	0,817	0,000	Valid
	X2.7	0,791	0,000	Valid
	X2.8	0,775	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,644	0,000	Valid
	X3.2	0,822	0,000	Valid
	X3.3	0,777	0,000	Valid
	X3.4	0,811	0,000	Valid
	X3.5	0,712	0,000	Valid
	X3.6	0,781	0,000	Valid
	X3.7	0,742	0,000	Valid
	X3.8	0,811	0,000	Valid
	X3.9	0,822	0,000	Valid
Kepatuhan WPOP (Y)	Y.1	0,811	0,000	Valid
	Y.2	0,850	0,000	Valid
	Y.3	0,848	0,000	Valid
	Y.4	0,896	0,000	Valid
	Y.5	0,822	0,000	Valid
	Y.6	0,918	0,000	Valid
	Y.7	0,876	0,000	Valid
	Y.8	0,828	0,000	Valid

Tabel 3 membuktikan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan WPOP memiliki poin r hitung yang lebih besar dibandingkang r tabel (0,1975) dan poin signifikansi dibawah 5%. Hal ini mencerminkan bahwa setiap indicator yang dipakai telah memenuhi kriteria uji validitas.

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 420-429
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9892
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

Sehingga, seluruh instrumen pada keempat variabel tersebut dianggap valid dan layak dipakai dalam proses pengumpulan data riset.

3.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas ialah sebuah instrument riset yang menghasilkan jawaban yang konsisten terhadap suatu yang hendak diukur (Machali, 2021). Uji reliabilitas pada riset ini ditujukan guna mengetahui tingkat konsistensi internal instrument dalam menjawab pertanyaan. Pengujian reliabilitas dihitung menggunakan *cronbach's alpha*. Poin *cronbach's alpha* ≥ 0,70 membuktikan item memiliki hubungan yang cukup baik dalam mengukur konstruk yang sama. Hasil pengujian reliabilitas guna seluruh variabel terlihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak	0,842	Reliabel
KeadilanPajak	0,927	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,910	Reliabel
Kepatuhan WPOP	0,946	Reliabel

Tabel 4 hasil pengujian reliabilitas menampilkan bahwa variabel dalam riset penuhi kriteria reliabel. perihal tersebut tampak dari poin *cronbach's alpha* pada variabel Persepsi Korupsi Pajak sebanyak 0,842, Keadilan Pajak sebanyak 0,927, Sanksi Perpajakan sebanyak 0,910, serta Kepatuhan WPOP sebanyak 0,946. Yang sepenuhnya terletak diatas batasan minimum 0,700. Sehingga, instrument riset bisa dikatakan mempunyai tingkatan konsistensi yang baik serta mampu membagikan hasil yang bisa dipercaya dalam mengukur tiap - tiap variabel, sehingga layak dipakai guna sesi analisis selanjutnya.

3.1.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal (Machali, 2021). Uji normalitas dilakukan memanfaatkan metode kolmogorovsmirnov dengan tingkatan signifkansi >0,05. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,22926534
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,067
	Negative	-,076
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,185[c]

Bersumber pada hasil uji normalitas pada Tabel 5 diperoleh tingkat signifkansi sebanyak 0,185 poin terrsebut lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Riset ini penuhi anggapan normalitas serta layak dipakai regresi linier berganda berikutnya.

3.1.4 Uji Multikolinearitas

Dilakukan guna mengetahui apakah terdapat korelasi kuat antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi (Machali, 2021). . Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila poin *tolerance* > 0,10 dan poin VIF <10. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,787	4,067		1,915	,059		
	Persepsi Korupsi Pajak	,374	,095	,358	3,931	,000	,812	1,232
	Keadilan Pajak	,017	,067	,023	,256	,798	,816	1,226
	Sanksi Perpajakan	,291	,083	,341	3,492	,001	,704	1,420

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 6 membuktikan bahwa seluruh variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. perihal ini terlihat dari poin *Tolerance* pada perspsi korupsi pajak memiliki *tolerance* sebanyak 0,812

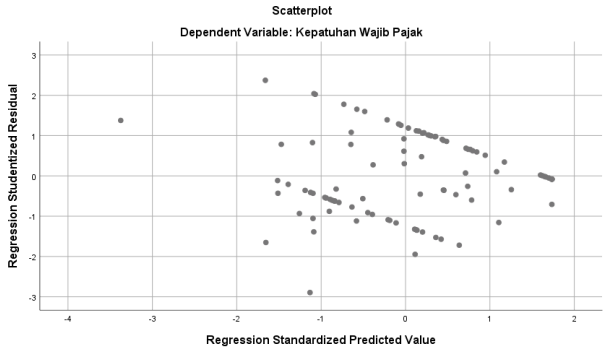
© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 420-429
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9892
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

dan VIF sebanyak 1,232, keadilan pajak memiliki *tolerance* sebanyak 0,816 dan VIF sebanyak 1,226, serta sanksi perpajakan memiliki *tolerance* sebanyak 0,704 dan VIF 1,420. yang seluruhnya lebihbesar 0,10 dan VIF dibawah 10. Sehingga,model regresi layak dipakai guna analisis selanjutnya.

3.1.5 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas ditujukan guna mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual pada berbagai tingkatan poin variabel independen. Heteroskedastisitas bisa menimbulkan hasil estimasi regresi jadi tidak efektif karena kesalahn standar tidak akurat (Machali, 2021). Pengujian ini dilakukan dengan membuat *scatterplot* yang disajikan pada gambar 2. Kriteria yang dipakai dalam pengambilan Keputusan yakni dengan mengamati distribusi spasial titik-titik pada grafik. Apabila titik-titik tersebut menybar secara acak di sekitar sumbu tanpa membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut atau melebar, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil Uji Heteroskedastisitas ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. *Scatterplot* Uji Heteroskedastisitas

Berlandaskan grafik scatterplot pada Gambar 2, bintik data secara acak menyebar di bawah ataupun di atas angka 0 pada sumbu Y*(Regression Studentized Residual),* serta tidak membentuk pola tertentu. Peyebaran titik-titik tersebut pula tidak mengumpul pada satu sisi. Bisa disimpulkan jika tidak terdeteksi heteroskedastisitas dalam model regresi ini, yang berarti model penuhi anggapan homoskedastisitas. Sehingga, model regresi layak dipakai guna kajian mendalam.

3.1.6 Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda ialah ekspansi dari regresi linier sederhana yang dipakai buat menganalisi korelasi satu variabel dependen (variabel Y) serta gabungan beberapa variabel independent (variabel X) (Machali, 2021). Dalam riset ini memakai pengkajian regresi linier berganda sebab ada lebih dari satu variabel independent ialah persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan yang diprediksi pengaruhi satu variabel dependen ialah keaptuhan WPOP . Hasil pengkajian regresi liniear berganda disajikan Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model	B	Std. Error	Beta	t Sig.
1(Constant)	7,787	4,067		1,915,059
Persepsi Korupsi Pajak	,374	,095	,358	3,931,000
Keadilan Pajak	,017	,067	,023	,256 ,798
Sanksi Perpajakan	,291	,083	,341	3,492,001

Berdasarkan hasil output analisis regresi linier berganda pada tabel 7 dirumuskan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 7{,}787 + 0{,}374X_1 + 0{,}17X_2 + 0{,}291X_3 + e$$

Nilai konstanta (a) sebanyak 7,787 menampilkan apabila persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, serta sanksi perpajakan diduga konstan (nol), maka kepatuhan WPOP mempunyai nilai sebanyak 7,787. Koefisien perspesi korupsi pajak sebanyak 0,374 dengan tingaktan signifikansi 0,000<0,05 menampilkan persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP, koefisien keadilan pajak sebanyak 0,017 dengan tingkatan signifikansi0,798 > 0,05 menampilkan keadilan pajak tidak berpengaruh signifikansi terhadap kepatuhan WPOP, koefisien sanksi perpajakan sebanyak 0,291 dengan tingkatan signifikansi0,001<0,05 menampilkan sanksi perpajakan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa persepsi korupsi pajak dan sanksi perpajakan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP , sebaliknya keadilan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

3.1.7 Uji T

Uji T dipakai guna mengenali pengaruh tiap-tiap variabel independent terhadap variabel dependen secara individual. Kriteria pembuatan keputusan dalam uji T sebagaii berikut jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ sebanyak (1,984) maka H_a diterima.

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi. Page 425
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 420-429
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9892
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

sebaliknya, jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_a ditolak atau dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkatan signifikansi 0,05. Poin signifikasi < 0,05 membuktikan bahwa variabel memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan, poin > 0,05 mengindikasikan bahwa variabel tidak memberikan dampak yang berarti. Hasil uji T disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1(Constant)	7,787	4,067		1,915	,059
Persepsi Korupsi Pajak	,374	,095	,358	3,931	,000
Keadilan Pajak	,017	,067	,023	,256	,798
Sanksi Perpajakan	,291	,083	,341	3,492	,001

Bersumber pada Tabel 8 hasil uji T menampilkan persepsi korupsi pajak mendapatkan poin T_{hitung} sebanyak 3,931 > 1,948 beserta signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga H_1 diterima menampilkan perspsi korupsi pajakberpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan WPOP, keadilan pajak memperoleh poin T_{hitung} sebanyak 0,256 < 1,948 beserta signifikansi 0,798 > 0,05 sehingga H_2 ditolak menampilkan keadilan dalam pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan WPOP, variabel sanksi perpajakan memperoleh poin T_{hitung} sebanyak 3,492 > 1,948 beserta poin signifkansi 0,001 < 0,05sehingga H_3 diterima menampilkan sanksiperpajakan berpengaruhsignifikan secara parsial terhadap kepatuhan WPOP. Maka, dapat disimpulkan bahwa persepsi korupsi pajak dan sanksi perpajakan masing masing signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. sedangkan keadilan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan.

3.1.8 Uji F

Uji F dipakai guna mengenali apakah persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. kriteria dalam pengambilan keputusan ialah jika poin$F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima. Kebalikannya jika poin $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak. Serta menggunakan poin signifikansi <0,05.Hasil uji F disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	576,788	3	192,263	17,872	,000[b]
	Residual	1021,959	95	10,757		
	Total	1598,747	98			

Hasil uji F pada Tabel 9 diperoleh poin F_{hitung} 17,872 > 3,09 dengan poin signifkansi 0,000 < 0,05. Perihal ini menampilkan bahwa H_4 diterima, dapat dirumuskan bahwa persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

3.1.9 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dipakai guna mengenali seberapa besar kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam riset ini, poin R^2 dipakai guna mepoin seberapa besar kontribusi persepsi korupsi pajak, keadilanpajak, dan sanksi perpajakan dalam menjelaskan tingkat kepatuhan WPOP. Temuan uji koefisien determinasi disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,601a	,361	,341	3,27986

Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 10 diperoleh poin R sebanyak 0,601 yang mengindikasikan hubungan yang cukup kuat antara variabel independen dan variabel dependen. Poin R Square sebanyak 0,361 menampilkan variabel independent mampu memaparkan variasi variabel kepatuhan WPOP sebanyak 36,1%. Akan tetapi, poin Adjusted R Square sebanyak 0,341 lebih relevan dipakai sebagai acuan karena telah terkoreksi atas Total variabel dan ukuean sampel dalam model. Hal ini menampilkan bahwa persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan memberikan kontribusi sevesar 34,1% terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan sebanyak 65,9% dipengaruhi oleh variabel lain seperti pelayanan fiskus, kesadaran WPOP, dan lainnya. .

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Temuan riset menampilkan bahwa faktor persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP, dengan poin T_{hitung} 3,931 > T_{tabel} 1,984 serta signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga H_1 diterima. Perihal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi WPOP terhadap korupsi pajak, sehingga semakin mempengaruhi perilaku kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 420-429
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9892
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

Hasil ini dipaparkann melalui *Theoryof Planned Behavior* yang dikemukakan oleh ajzen, di mana persepsi korupsi pajak sangat dipengaruhi oleh sikap *(attitude)* yang tercipta dari keyakinan serta pepoinan WPOP terhadap kepatuhan WPOP (Rozenkowska, 2023). Ketika WPOP memiliki persepsi bahwa pajak yang dibayarkan dikorupsi atau tidak dikelola dengan baik oleh aparat, maka tercipta sikap negatif terhadap sistem perpajakan. Sikap negatif selanjutnya melemahnya niat WPOP guna patuh, yang pada akhirnya berujung pada sikap ketidakpatuhan perpajakan.

Keadaan ini menampilkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dalam pengelolaan pajak jadi aspek penting dalam peningkatan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Barat. WPOP yang memiliki persepsi bahwa praktik korupsi di lingkungan perpajakan masih tinggi cenderung merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan publik, sehingga menurunkan dorongan dari dalam diri guna patuh. Temuan ini sejalan dengan riset (Bartha & Boda, 2024) yang mengungkapkan bahwa persepsi korupsi pajak positif menurunkan peningkatan kepatuhan WPOP, serta menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak guna tingkatkan kepercayaan masyarakat.

3.2.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Penemuan riset menampilkan faktor keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP, dengan poin T_{hitung} 0,256 < T_{tabel} 1,984 serta signifikansi 0,798 > 0,05, sehingga H_2 ditolak. Hasil ini menampilkan bahwa tinggi ataupun rendahnya persepsi WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Barat terhadap keadilan sistem perpajakan tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan WPOP memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini memberikan perspektif berbeda dari beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keadilan pajak merupakan faktor utama pembentuk kepatuhan.

Ditinjau dari perspektif *Theory of Planned Behavior*, keadilan pajak sepatutnya membentuk sikap positif WPOP terhadap sistem perpajakan yang pada akhirnya mendesak sikap patuh. Akan tetapi, hasil riset ini mengindikasikan jika WPOP dalam sampel riset ini belum menjadikan keadilan pajak sebagai pertimbangan utama dalam menentukan perilaku kepatuhannya. Hal ini dimungkinkan karena WPOP lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi dan persepsi terhadap korupsi dibandingkan aspek keadilan sistem perpajakan. Hasil inisejalan dengan riset Natasya & Gunawan, (2022) yang juga menemukan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP, khususnya dalam konteks perpajakan di negara berkembang serta dapat berbeda pada kelompok WPOP yang berbeda.

3.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

Penemuan riset pada sanksi perpajakan menampilkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifkan terhadap kepatuhan WPOP, dengan poin T_{hitung} 3,492 > T_{tabel} 1,984 dan signifikansi 0,001 < 0,05, sehingkan H_3 diterima. Perihal ini berarti bahwa semakin tegas dan efektif penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula peningkatan kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan sanksi masih efektif sebagai instrumen pengendalian perilaku WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

Dalam kerangka *Theoryof Planned Behavior*, sanksi perpajakan berperan sebagai faktor yang membentuk persepsi kontroll perilaku (perceived behavioral control) WPOP. Ancaman sanksi yang tegas menciptakan tekanan eksternal yang mendorong WPOP guna patuh guna menghindari konsekuensi hukum maupun finansial. Sehingga, sanksi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai mekanisme psikologis yang memengaruhi niat dan perilaku WPOP. Hasil riset ini konsisten dengan riset Permata & Zahroh, (2022)menyatakan bahwa sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten ialah salah satu faktor determinan yang signifikan dalam menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan formal WPOP.

3.2.4 Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F), diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 17,872 dengan Tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variable persepsi korupsi pajaka, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, berbeda dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menempatkan keadilan pajak sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, persepsi korupsi dan sanksi perpajakan terbukti menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan WPOP. Temuan ini mengindikasikan bahwa WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Barat, faktor kepercayaan terhadap integritas pengelolaan pajak dan efektivitas penegakan sanksi lebih menentukan perilaku kepatuhan dibandingkan persepsi keadilan sistem perpajakan. Hasil ini memberikan persepektif baru bahwa upaya peningkatan kepatuhan tidak hanya berfokus pada aspek keadilan pajak, tetapi juga perlu memperhatikan upaya pencegahan korupsi dan penguatan sanski perpajakan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak, keadilan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WPOP dinyatakan diterima

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Keadilan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 420-429
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9892
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

persepsi WPOP terhadap adanya korupsi dalam pengelolaan pajak, maka semakin rendah motivasi dan tingkat kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sehingga persepsi WPOP mengenai keadilan sistem perpajakan belum terbukti secara empiris memengaruhi perilaku kepatuhan WPOP. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP, yang mengindikasikan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten mampu mendorong WPOP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi otoritas perpajakan seperti Direktorat Jenderal pajak dan KPP Pratama Sidoarjo Barat, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak guna mengurangi persepsi korupsi di kalangan WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Selain itu, penegakan sanksi perpajakan secara konsisten perlu terus dilakukan karena terbukti mampu meningkatkan kepatuhan WPOP. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Nilai Adjusted R Square menunjukkan masih terdapat variabel lain yang relevan namun belum diikutsertakan dalam model, seperti kesadaran pajak dan kualitas pelayanan fiskus, dll. Selain itu, penggunaan metode survei berbasis kuesioner yang bersifat *self-reported* menyebabkan jawaban responden rentan terhadap bias subjektivitas dan keinginan sosial *(social desirability bias)*. Cakupan sampel yang terbatas juga menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas untuk seluruh populasi WPOP di Indonesia. Keterbaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian variabel Persepsi Korupsi Pajak sebagai faktor psikologis yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur kepatuhan perpajakan di Indonesia, khususnya dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada faktor struktural seperti keadilan pajak dan sanksi perpajakan, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa persepsi terhadap integritas pengelolaan pajak memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan WPOP. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya melalui penguatan sanksi, tetapi juga harus disertai perbaikan tata kelola institusi perpajakan yang transparan dan akuntabel.

REFERENCES

Aisyah, S. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat*. Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo.

Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, *7*(1), 49–58. https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015

Asnifah, S., & Fahriani, D. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing , E-Billing , Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *JIIP (Jurnal Ilmial Ilmu Pendidikan)*, *7*(5), 4616–4628. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4301

Bartha, A., & Boda, Z. (2024). Tax Compliance Motivations During Corruption Scandals in a Fragile Democracy: A Before-and-After Study. *Europe-Asia Studies*, *76*(7), 1055–1077. https://doi.org/10.1080/09668136.2024.2378814

DDTC News. (2025). *Hingga 1 Mei 2025, Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Baru 71%*. DDTC News.

Duhan, M. F. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Persepsi Mengenai Korupsi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati)*. Universitas Brawijaya.

Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiati, D. I. (2021). *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi Aplikasi SPSS dan Eviews untuk Teknik Analisis Data*. Salemba Empat.

Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JPI Jurnal Pajak Indonesia*, *6*(1), 130–142. https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622

Leovika, & Trisnawati, E. (2024). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, *6*(3), 1173–1182. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v6i3.31147

Lestari, S. A., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2023). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak,Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(2), 1069–1086. https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2

Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (A. Q. Habib, Ed.). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Natasya, & Gunawan, A. (2022). Pengaruh Sistem, Keadilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion. *Jurnal Informasi Akuntansi*, *1*(2), 70–90. https://doi.org/https://doi.org/10.32524/jia.v1i2.543

Nisa, M. K., Putra, R. S., & Suryanti, L. H. (2025). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Transparansi Pajak, Dan Norma Ekspektasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Account; International Journal for Accountancy, Finance, and Banking*, *12*(1), 2597–2609. https://doi.org/https://doi.org/10.32722/account.v12i1.7539

Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(12), 5432–5443. https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893

Riningsih, D. (2024). Pengaruh persepsi korupsi dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap tax morale: Peran mediasi pengetahuan perpajakan. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, *9*(2), 115–131. https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v9i2.y2024.p115-131

Rohmiatun, E. T., Rosyida, R. A., & Khoiroh, F. (2025). Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Digitalisasi: Efektivitas E-Filing Dan E-Billing Di Kpp Pratama Sidoarjo Selatan. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, *6*(1), 92–107. https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i1.2615

Rosmawati. (2021). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, *4*(1), 99–113. https://doi.org/https://doi.org/10.26618/JRP.V4I1.5311

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Business and Economics Research (JBE)
Vol 7, No 2, June 2026, pp. 420-429
ISSN 2716-4128 (media online)
DOI 10.47065/jbe.v7i2.9892
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jbe

Rozenkowska, K. (2023). Theory of planned behavior in consumer behavior research: A systematic literature review. In *International Journal of Consumer Studies* (Vol. 47, Number 6, pp. 2670–2700). John Wiley and Sons Inc. https://doi.org/10.1111/ijcs.12970

Sari, P. I. P., Putri, E. A., Petra, B. A., & Dewi, R. C. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, dan Persepsi Korupsi. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 594–605. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i2.586

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.). Alfabeta.

Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EL MUHASABA:Jurnal Akuntansi(e-Journal)*, *12*(1), 79–91. https://doi.org/https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256

Yusnita, R., Wicaksono, A., Anwar, C., & Muzakki, K. (2025). *Pengaruh E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT Makmur Berkah Amanda Tbk* (Vol. 8, Number 5). http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id

© 2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.